



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh anak antara:

Penggugat, NIK 1271084402030003, perempuan, warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama, Islam, tempat/tanggal lahir, Belawan, 04-02-2003 (umur 21 tahun), beralamat di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Muhammad Putrasyah Tamin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada "Mps Law Office", berkedudukan dan berkantor di Jl. B. Pembangunan II, No. 64, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2024, sebagai

Penggugat;

Melawan

Tergugat, NIK 1271132507020002, laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, tempat/tanggal lahir, Medan, 25-07-2002 (umur 22 tahun), beralamat di Kota Medan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

Hal 1 dari 14 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan Penggugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 29 Oktober 2024, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat menikah di Kecamatan Medan Belawan, pada hari Jumat tanggal 01 April 2022, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1443 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 205/01/IV/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Tergugat di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa Penggugat ketika menikah masih berstatus perawan dan Tergugat Jejaka.
4. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri (ba'dad dukul) dan sudah ada dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama, (1) Adzkiya Naila Putri yang berumur 2 (dua) tahun;
5. Bahwa selama menjalin kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya dapat menikmati keharmonisan suami istri sekitar 2 bulan saja dari sejak tanggal pernikahan, dan sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami suasana perselisihan atau cekcok yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan/ ikatan perkawinan yang diijab kabulkan sebelumnya, dan sejak bulan Mei tahun 2022, terjadinya perselisihan terus menerus tersebut disebabkan antara lain adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat selalu kasar dan suka melakukan KDRT;
- Bahwa Tergugat ada selingkuh;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2023 antara Penggugat dan

Tergugat mengalami perkecokan dan perselisihan kembali yang terus berkepanjangan sampai pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi di karenakan Penggugat merasakan tidak

Hal 2 dari 14 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kenyamanan dan kebahagiaan lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta takut akan menimbulkan pengaruh yang buruk kepada anaknya nanti untuk kedepannya;

- Bahwa sejak adanya perselisihan/percekcokan tersebut, maka dengan ini Penggugat kini telah tinggal di Jalan Bagan Deli Lorong VII Umum, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa saat ini Penggugat jarang berkomunikasi lagi dengan Tergugat kurang lebih 1 tahun 10 bulan, sejak dari awal bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dari perdamaian yang diupayakan tersebut pernah menjadi bagus dan akurat kembali hubungan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berjalan lama dan terjadi pertengkaran/percekcokan lagi, dan hingga akhirnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil;

7. Bahwa sudah seharusnya di dalam kehidupan rumah tangga Tergugat sebagai suami memberikan perhatian dan menyayangi Penggugat sebagai istri, namun nyatanya Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan itu semua sehingga Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran secaraterus-menerus;

8. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sifat perilaku Tergugat diatas, Penggugat merasa tidak mungkin untuk bersatu lagi dengan Tergugat maka Penggugat tetap berketepatan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara (suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga), Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sangat sulit untuk dipertahankan dalam membina rumah tangga yang bahagia lagi dengan Tergugat oleh karena itu, Penggugat

Hal 3 dari 14 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan, Cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx).
3. Memberikan hak asuh anak atas nama (xxxxxxxxxxxxxxxx) yang berumur 2 (dua) tahun kepada Penggugat.
4. Membebaskan semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsida.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Medan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini tidak bisa dilaksanakan mediasi, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 205/01/IV/2022, tanggal 01 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Belawan,

Hal 4 dari 14 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 2388/5573/3.1/0205/07/2020, atas nama (xxxxxxxxxxxxxxxx) yang berumur 2 (dua) tahun, yang dikeluarkan oleh Praktik Bidan Elvian Hsb. AM.Keb, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.2);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. (xxxxxxxxxxxxxxxx), umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal (xxxxxxxxxxxxxxxx) Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan April 2022;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Medan;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal 5 dari 14 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat selalu kasar dan suka melakukan KDRT, Tergugat ada selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
 - Bahwa Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxx) yang berumur 2 (dua) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, kondisinya sehat, terawat dengan baik;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2023 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
 - Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. (xxxxxxxxxxxxxxxx), umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi uwak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan April 2022;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Medan;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat selalu kasar dan suka melakukan KDRT, Tergugat ada selingkuh dengan perimpuan lain, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxx) yang berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, kondisinya sehat, terawat dengan baik;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat mohon Putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana

Hal 7 dari 14 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 146 R.Bg *jis* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat adalah penduduk Kota Medan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Medan dan oleh karena itu Pengadilan Agama Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat membuktikan sejak tanggal 1 April 2022, antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai sampai sekarang sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu alat bukti P.1 tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Medan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 149 R.Bg perkara yang diajukan Penggugat telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat /Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap memepertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 154 R.Bg *jo.* pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Hal 8 dari 14 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di depan persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I dan saksi ke II bersesuaian antara satu dengan yang lain, pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023, disebabkan Tergugat selalu kasar dan suka melakukan KDRT, Tergugat ada selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di muka sidang ternyata keterangan saksi pertama dengan keterangan saksi kedua telah saling menguatkan satu dengan lainnya dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat dan pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah telah dikaruniai anak satu orang;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak rukunan, disebabkan Tergugat selalu kasar dan suka

Hal 9 dari 14 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan KDRT, Tergugat ada selingkuh dengan perimpuan lain, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

- Bahwa sejak bulan Januari 2023 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxx) yang berumur 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian yang disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan *qaedah fiqh* yang diambil alih oleh majelis dalam pertimbangan perkara ini yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَأْزِنُكَابِ أَحَقَّهُمَا

artinya : Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya. (*Asbahwa an-nazair*, halaman 161);

dan Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan kemudratan yang diterima Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah ada perceraian, sehingga berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian dan tidak ada bukti antara Penggugat dan

Hal 10 dari 14 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pernah bercerai, maka majelis hakim menarik kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Dengan demikian gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sugra* dari Tergugat kepada Penggugat telah sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana tergambar dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi sarat dan bukti yang cukup oleh sebab itu gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan, dan selanjutnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat atas diri Penggugat;

Tentang Hadhonah (Hak Asuh Anak).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan tentang gugatan hadhanah/penguasaan anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan perceraian tersebut di atas secara mutatis mutandis sejauh berkaitan dengan gugatan Hak kuasa asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat *a quo* dianggap merupakan pertimbangan dalam gugatan hak kuasa asuh;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan tentang hak penguasaan anak Penggugat dan Tergugat karena anak yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxx) yang berumur 2 (dua) tahun, belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan selama ini tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tuanya wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Dan dalam Pasal 105 huruf a dan c jo. Pasal 156 huruf a dan huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sekurang-

Hal 11 dari 14 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 (tiga) surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Adzkiya Naila Putri yang berumur 2 (dua) tahun, berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak *a quo*, akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Penggugat harus tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang sebagai pihak yang tidak memegang hak asuh, sebagaimana selayaknya ayah kandung bagi anaknya, oleh karenanya jika Penggugat enggan atau menghalangi Tergugat memberikan akses dan kasih sayang kepada anak *a quo* dapat dijadikan sebagai alasan menggugat pencabutan hak asuh anak tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Hal 12 dari 14 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxx) yang berumur 2 (dua) tahun, berada dibawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat, dengan memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk berkunjung dan bertemu untuk mencurahkan kasih sayang.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Samlah**, dan **Dra. Nuraini, M.A**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Rita Suryani, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Samlah.

Dra. Nuraini, M.A.

Hal 13 dari 14 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Panitera Pengganti,

Rita Suryani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 60.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp280.000,00

(dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)